



# Dimensi Kebahasaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Sunat Perempuan: Kajian Wacana Stilistika Feminis

**Qurrota A'yunin**

Prodi Doktoral Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya,  
Universitas Gadjah Mada, qurrotaayunin1994@mail.ugm.ac.id

## Abstrak

Artikel ini membahas kebahasaan dalam fatwa tentang sunat perempuan yang tercantum dalam dokumen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 dengan judul “Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan” dan dokumen hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang Membahayakan tanpa Alasan Medis.” Kedua fatwa yang membahas topik tersebut memiliki dimensi kebahasaan yang berbeda, misalnya, diksi sunat perempuan dengan padanan kata yang beragam. MUI menggunakan kata serapan dari bahasa Arab seperti khitan yang berarti sunat, *makrumah* yang berarti boleh, dan *fitrah* yang berarti aturan. Sedangkan, fatwa KUPI cenderung menggunakan kata denotasi, tidak memakai kata ‘khitan’ melainkan ‘pemotongan dan/ atau pelukaan genitalia’ yang memiliki makna secara lugas dan bersifat objektif, di mana terjadi sebuah aktivitas pemotongan atau pelukaan terhadap area genital perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa yang diproduksi pada masa dan institusi yang berbeda memiliki konteks dan makna tertentu yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan menggunakan Teori Wacana Stilistika Feminis yang dikembangkan Sara Mills (1995), kajian ini menjawab pertanyaan penelitian berikut: bagaimana bentuk kebahasaan yang dapat mengarahkan pada pengabadian pandangan yang bias digunakan dalam fatwa tersebut, bagaimana aspek sosial yang mempengaruhi terbentuknya fatwa tersebut, dan bagaimana MUI maupun KUPI memosisikan perempuan dalam fatwanya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kebahasaan dipengaruhi oleh konteks masa dan ideologi tertentu. Fatwa MUI dan KUPI tentang sunat perempuan merepresentasikan perjalanan gerakan perempuan yang berhasil menunjukkan keberpihakannya melalui bahasa.

**Kata Kunci:** *Kebahasaan, Fatwa, Sunat Perempuan, Wacana Stilistika Feminis*

## Abstract

This study discusses the language in the fatwa regarding female circumcision contained in the Indonesian Ulema Council (MUI) document Number 9A of 2008 with the title “Law Prohibiting Female Circumcision” and the document resulting from the 2022 Indonesian Women’s Ulema Congress (KUPI) with the title “Protection



of Women from Harmful Cutting and mutilating Female Genitals (P2GP) without Medical Reason." The two fatwas discussing similar topics have different linguistic dimensions. For example, the diction in mentioning the term female circumcision is discussed using various equivalent words. The MUI mostly uses words borrowed from Arabic such as *khitan* which means circumcision, *makrumah* which means permissible and *fitrah* which means rules. Meanwhile, the diction used in KUPI fatwas tends to use the denotation words, not using the word 'circumcision' but rather the term 'cutting and/or mutilating of genitalia' which has a straightforward and objective meaning where an activity of cutting or wounding occurs in the female genital area. This difference shows that fatwas produced at different times and institutions have certain contexts and meanings that require to be studied further. Using the Feminist Stylistic Discourse Theory developed by Sara Mills (1995), the discussion is directed at answering the following research questions: what forms of language can lead to the perpetuation of views that can be used in the fatwa, what social aspects influence the formation of the fatwa, and how MUI institutions and the KUPI Network position women in their fatwas. The results of this study show that language is influenced by the context of certain times and ideologies. The fatwa regarding female genital mutilation either from MUI or KUPI represent the journey of the women's movement which succeeded in showing its side through language.

**Keywords:** Language, Fatwa, Female Circumcision, Feminist Stylistic Discourse.

## Latar Belakang

Dari waktu ke waktu, bahasa mengalami perkembangan dan penyesuaian. Sebagai medium komunikasi, bahasa diciptakan sesuai dengan konteks dan ranah kegunaannya. Dalam fatwa ulama, misalnya, bahasa yang digunakan senada dengan bahasa hukum, yaitu menggunakan bahasa formal dan memakai kata yang baku (Said, 2012) civil code (KUHPerdata). Yang membedakan bahasa fatwa dengan bahasa hukum secara umum adalah penggunaan kata serapan yang kerap muncul pada bahasa fatwa ulama. Penggunaan kata serapan ini dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, kata serapan yang digunakan menunjukkan identitas tertentu dalam fatwa ulama. *Kedua*, bahasa fatwa ulama cenderung memakai kata serapan bahasa Arab akibat penggunaan sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan kepercayaan yang memakai bahasa Arab (Permatasari dkk., 2022). *Ketiga*, fatwa merupakan produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang (Muannif, 2017). Oleh karena itu, bahasa fatwa dapat digolongkan serupa dengan bahasa hukum yang dikhususkan bagi umat Islam.

Kajian mengenai fatwa ulama menjadi penting karena fatwa berperan sebagai solusi hukum yang bersifat global dan menyajikan *nash* atau sumber kajian yang melatarbelakangi hukum Islam (Mayyadah, 2013). Fatwa berkedudukan sebagai "pendapat bidang hukum" atau *official legal opinion*. Kedudukan fatwa lebih bersifat kasuistik, karena ia merupakan respons atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Munculnya fatwa sangat bergantung pada visi hukum dan sosial para ulama pemberi fatwa (Muannif, 2017). Di Indonesia, fatwa tidak dapat dikeluarkan oleh ulama secara perorangan, tetapi harus melalui majelis perkumpulan ulama yang dikenal sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses pembentukan dan penetapan fatwa harus melalui institusi atau lembaga keulamaan yang menaungi tidak hanya para ulama – individu yang dianggap taat beragama dan mumpuni dalam hal pengetahuan keagamaan (Azra, 2002) – tetapi juga para ahli atau ilmuwan dalam bidang hukum Islam (Suaedy dkk., 2023).

Dalam konteks institusi pemerintahan, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah MUI sebagai representasi Muslim di Indonesia (Hasyim, 2011) the Attorney General requested dalil (basic argument). Namun, posisi pada bidang keagamaan tersebut masih didominasi oleh laki-laki. Merespons hal tersebut, jaringan ulama perempuan mengadakan kongres yang di dalamnya membahas isu dan problematika keagamaan yang berkaitan dengan perempuan. Melalui kongres ini, tidak hanya para ulama Perempuan, namun juga akademisi dan tokoh cendekia Muslim membentuk sebuah lembaga yang disebut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Rohmaniyah dkk., 2022).

Seperti MUI, KUPI menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa di Indonesia. Beberapa fatwa yang telah diproduksi oleh KUPI maupun MUI memiliki pokok bahasan yang sama di beberapa isu, di



antaranya, hukum sunat perempuan dan aborsi. Fatwa lain yang dibuat KUPI yang berkaitan dengan isu perempuan dan gender ialah: a) Fatwa tentang kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, yang dibuat pada Kongres I, dan b) Fatwa mengenai pemunggiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama, pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan, perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan bahaya kehamilan akibat perkosaan, serta pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis, yang dibuat pada Kongres II. Yang akan ditilik dalam penelitian ini ialah fatwa tentang sunat perempuan. MUI lebih dulu mengeluarkan fatwa terkait pelarangan sunat (dalam redaksi fatwa MUI disebut khitan) terhadap perempuan, di tahun 2008, yang tertuang dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 9A. Pada tahun 2022, KUPI menyusul dengan fatwanya sebagai Hasil Musyawarah Keagamaan ke-2 No.08/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang Membahayakan tanpa Alasan Medis. Dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut, sunat perempuan masih menjadi wacana dalam fatwa keagamaan di Indonesia.

Indonesia masih menjadi negara dengan praktik sunat perempuan yang massif dengan rentang usia anak perempuan yang mengalaminya antara 0-14 tahun (UNICEF, 2024). Upaya penghapusan sunat perempuan terus diupayakan oleh ulama perempuan, akademisi, dan aktivis kemanusiaan, yang terus melakukan berbagai upaya hukum untuk melarang pelaksanaannya. Baru-baru ini, telah terbit kebijakan pemerintah Indonesia terkait pelarangan praktik sunat pada perempuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pasal 102 poin a. Namun, terbitnya PP tersebut bukan berarti akhir dalam memperjuangkan penghapusan praktik sunat perempuan secara nyata. Terdapat studi yang menemukan, bahwa hukum terkait sunat perempuan di Mesir --yang lebih dulu dibuat, bahkan dengan menerapkan hukuman penjara 5 tahun bagi pelaku praktik sunat perempuan-- masih belum memberikan dampak signifikan untuk mengurangi praktik sunat perempuan (Gustina & Nareswari, 2023).

Gustina & Nareswari (2023) berpendapat, bahwa praktik sunat perempuan mengakibatkan ketimpangan yang berlapis bagi perempuan yang mengalaminya. Tidak hanya membahayakan secara biologis, mereka juga teropresi akibat kepercayaan dan ideologi patriarki yang menganggap praktik ini sebuah ritual keagamaan untuk menyucikan tubuh perempuan. Dengan kondisi tersebut, peran para ulama di Indonesia dalam mengupayakan penghapusan praktik ini melalui fatwa-fatwanya menjadi penting untuk dikaji. Jaringan KUPI telah merespons ketimpangan tersebut sehingga wacana keagamaan dapat disajikan secara berimbang dan proporsional melalui fatwa-fatwa yang diproduksi. Ismah (2016) mengatakan, bahwa keberadaan ulama perempuan menjadi penting karena mereka dapat menularkan pengalaman dalam menghadapi diskriminasi terhadap perempuan, menafsirkan kembali kitab-kitab agama yang berkaitan dengan perempuan, dan mengeluarkan fatwa agama bagi umat Islam, sehingga mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam ajaran Islam.

Sebagai gambaran awal, bentuk kebahasaan fatwa tentang sunat perempuan, baik dari MUI maupun KUPI, dapat ditilik melalui pilihan kata atau istilah pada judul fatwa. MUI menggunakan istilah “Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan.” Sedangkan, KUPI memberikan judul fatwanya dengan istilah “Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang Membahayakan tanpa Alasan Medis.” Dua perbedaan dixi tersebut tidak berdiri tanpa makna, tapi memiliki perbedaan yang signifikan.

Menurut Keraf (2007), dixi dikelompokkan dalam beberapa bentuk kata sesuai dengan fungsi, seperti denotasi, konotasi, konkret, abstrak, umum, khusus, cermat, tidak cermat, kata baku, dan tidak baku. MUI lebih menggunakan kata serapan dari bahasa Arab, seperti *khitan* yang berarti sunat. Sedangkan, dixi yang digunakan pada fatwa KUPI cenderung menggunakan kata denotasi, tidak memakai kata ‘khitan,’ melainkan ‘pemotongan dan/atau perlukaan genitalia’ yang memiliki makna yang lugas dan bersifat objektif, di mana terjadi sebuah aktivitas pemotongan atau perlukaan terhadap area genital perempuan.

Kajian ini berfokus pada dimensi kebahasaan, seperti apa yang tersedia dalam fatwa ulama tentang sunat perempuan, apakah sudah memposisikan perempuan sebagai manusia yang utuh dan jeli dalam melihat aspek perbedaan biologis perempuan dan laki-laki. Atau, fatwa tersebut masih melanggengkan ideologi tertentu yang dapat memberikan resiko membahayakan bagi perempuan. Dengan gambaran kebahasaan sebagai pijakan awal



kajian ini, fatwa yang diproduksi pada masa dan institusi yang berbeda mengarahkan pada konteks dan makna tertentu yang perlu dikaji lebih lanjut. Penulis merumuskan pertanyaan kajian ini, sebagai berikut: a) Bagaimana bentuk kebahasaan fatwa tentang sunat perempuan dari MUI hingga KUPI membentuk wacana yang empatik terhadap perempuan? b) Bagaimana aspek sosial yang mempengaruhi terbentuknya fatwa tersebut, dan bagaimana institusi MUI maupun Jaringan KUPI memposisikan perempuan dalam fatwanya?

## Studi Literatur

Pada studi ini, penulis menggunakan teori wacana stilistika feminis untuk menganalisis dimensi kebahasaan fatwa tentang sunat perempuan yang diterbitkan oleh MUI dan KUPI. Teori tersebut memberikan peta untuk melihat posisi perempuan melalui bahasa fatwa dan kondisi sosial-historis yang mempengaruhi terbentuknya bahasa tersebut. Teori wacana stilistika feminis dikembangkan Sara Mills, yang melandasi teori ini dari beberapa konsep, yaitu linguistik kritis, stilistik linguistik, dan analisis teks feminis. Sara Mills (1995) mengadopsi beberapa pemikir linguistik kritis seperti Hodge dan Kress, serta Fowler.

Secara sederhana, linguistik kritis, menurut Fowler (1991; Mills, 1995), ialah mengidentifikasi hubungan antara tanda, makna, dan kondisi sosial-historis yang mengatur struktur semiotik wacana, dengan menggunakan jenis analisis linguistik tertentu. Selain itu, Hodge dan Kress (1988; Mills, 1995) berpendapat, bahwa tujuan linguistik kritis adalah memberikan penjelasan tentang bahasa sebagai fenomena sosial dengan mengeksplorasi kekuatan dan proses sosial dan politik. Menurut para ahli linguistik ini, bahasa tidak membawa makna secara transparan. Bahasa dapat membentuk persepsi tersendiri sesuai konteks. Fowler (1979; Mills, 1995) mencatat pemikiran Trew mengenai persepsi yang menyatakan bahwa setiap persepsi yang melibatkan teori atau ideologi tidak dapat disebut mentah, ia dirangkai dari barisan istilah-istilah kebahasaan dan ditafsirkan berdasarkan fakta.

Stilistika feminis tidak lagi meletakkan fungsi artistik bahasa sebagai fokus, melainkan menanyakan, mengapa penulis bahasa tersebut memilih bentuk demikian untuk mengekspresikan maksudnya, dan bagaimana pilihan bahasa tersebut memberikan dampak terhadap suatu hal. Stilistika menitikberatkan pada elemen gaya seperti bentuk idiolek yang memungkinkan setiap penulis memiliki ciri khas penulisan yang dapat memunculkan idiom, tata bahasa, atau pelafalan tersendiri. Dimensi bahasa tersebut meliputi pilihan kata khusus dan tata bahasa meliputi bentuk verba transitif-intransitif atau bentuk pasif-aktif dapat mengindikasikan relasi gender tertentu. Sara Mills (1995) kemudian mengarahkan untuk tidak terjebak dalam analisis yang menempatkan teks sebagai sekotak makna melainkan wacana yang dinegosiasikan. Bahasa yang digunakan tidak diartikan sebagai pengertian yang tetap melainkan serangkaian jejak yang berpotensi ambigu dan kemudian harus diinterogasi oleh pembaca.

Tahapan analisisnya terdiri dari dua model konteks, yaitu konteks produksi dan persepsi terhadap teks. Pada konteks produksi teks, Mills (1995) menyarankan untuk melihat berbagai faktor. *Pertama*, temuan literatur yang fokus pada pilihan bahasa dan genre dapat mempengaruhi bahasa yang diproduksi. *Kedua*, afiliasi yang menaungi penulis atau pembuat teks. *Ketiga*, faktor sosio-historis pada teks, bagaimana kondisi sosial dan momen-momen kunci pada masa pembuatan teks. Selanjutnya, pada konteks persepsi, Mills (1995) meyakini bahwa alih-alih melihat makna hanya didapat dari melihat teks, ia lebih memaknai teks dari pengetahuan-pengetahuan yang terasumsi melebihi yang penulis harapkan pada pembaca bahwa akan menerima teks apa adanya. Di sisi ini, ia menangkap, bahwa jika ada teks yang ber-gender (tulisan yang bermuatan bias dan condong terhadap kepentingan gender tertentu), maka dibutuhkan pengetahuan di luar teks.

Secara feministik, analisis kebahasaan pada teks menitikberatkan pada beberapa hal penting. *Pertama*, pengkaji perlu melakukan analisis tekstual yang cermat dengan mengidentifikasi hal-hal tertentu dengan ciri-ciri bentuk meliputi sintaksis, leksis, genre untuk diinterpretasi. *Kedua*, pengkaji perlu membuat prediksi umum dengan latar belakang pengetahuan dirinya sebagai pembaca teks. Dengan menyatakan dua poin tersebut, kemungkinan untuk membangun gambaran tentang bagaimana kelompok sosial tertentu dalam membaca teks. Dengan hal ini, pembaca memiliki kendali yang jauh lebih besar atas ada teks yang terpublikasi. Pembaca dapat bernegosiasi dan mampu mengidentifikasi tanda dan norma apa yang melingkupi teks.



Berdasarkan penjelasan di atas, analisis stilistika feminis pada akhirnya memberikan petunjuk untuk melihat wacana seksisme bahasa. Bentuk kebahasaan yang seksis setidaknya meliputi, *pertama*, penggunaan bentuk umum yang merupakan kata atau frasa yang menyebabkan unsur kebahasaan mengarah pada pengabadian pandangan laki-laki sebagai norma yang bersifat universal, sedangkan perempuan sebagai bentuk penyimpangan dan terpisah secara individu. *Kedua*, kata bertanda dan tidak bertanda yang merupakan bentuk linguistik menampilkan bahwa laki-laki sebagai bentuk yang tidak bertanda dan perempuan sebagai bentuk yang ditandai. *Ketiga*, penamaan dan androsentrisme yang menunjukkan bahwa bahasa mewakili atau ‘memberi nama’ dunia dari sudut pandang maskulin dan sesuai kepercayaan stereotip tentang jenis kelamin. *Keempat*, derogasi semantik, yaitu kata yang terkait dengan perempuan dinilai akan kehilangan nilai positif dari makna awal kata tersebut (Mills, 1995). Peneliti stilistika feminis akan menguji teks yang digunakan sebagai bentuk ikatan penulis yang dimungkinkan berada pada area populasi laki-laki yang lebih dominan. Dengan menggunakan model analisis ini, bagaimana cara-cara teks fatwa diproduksi dan dipersepsi dapat menumbuhkan kesadaran sosial sebagaimana tujuan dari para *linguist* feminis yang tidak hanya berfokus pada analisis teks namun juga relasi sosial dalam pertimbangan gender non-bias.

## Metode

Data utama pada kajian ini merupakan kata, frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam dokumen resmi fatwa MUI dan KUPI yang dapat diakses pada laman *mui.or.id* dan *kupipedia.id*. Kajian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan paradigma feminis, dengan menitikberatkan sudut pandang keberpihakan terhadap perempuan sebagai subjek. Bentuk data akan dianalisis menggunakan kacamata teoretis yang disediakan oleh Sara Mills mengenai Wacana Stilistika Feminis. Dalam teori tersebut, wacana fatwa diteliti dengan dua model konteks, yaitu konteks produksi dan persepsi teks yang telah dijelaskan secara menyeluruh pada bagian kajian literatur. Tahap analisis dimulai dengan membaca dan memahami seluruh bagian fatwa.

Selanjutnya, dengan pembacaan berulang, peneliti menandai beberapa kata, frasa, atau kalimat yang mengindikasikan adanya tanda bahasa tertentu yang mengarah konsep-konsep khusus. Setelah beberapa kata, frasa, atau kalimat ditandai dan dimaknai secara tekstual, proses pengolahan wacana disesuaikan secara kontekstual (model persepsi feminis) terkait pembuatan dan penerbitan fatwa. Hal ini dilakukan untuk menemukan aspek tertentu yang mempengaruhi terproduksinya fatwa tersebut dan menguatkan argumentasi pada pemaknaan kebahasaannya. Tahap akhir ialah menelusuri afiliasi atau konteks kemasyarakatan yang melingkupi keanggotaan dan partisipasi pembuat fatwa untuk mengungkap ideologi atau pandangan dominan yang diyakini masyarakat dalam melihat sunat perempuan.

## Hasil dan Pembahasan

### Dimensi Struktur Fatwa tentang Sunat Perempuan oleh MUI dan KUPI

Hal pertama yang harus dibahas dalam bagian hasil dan pembahasan studi ini ialah struktur dokumen fatwa yang diterbitkan MUI dan KUPI. Struktur dokumen dapat diartikulasi sebagai struktur wacana. Pada fatwa MUI dan KUPI, hal tersebut menjadi bagian penting untuk dijelaskan sebelum menganalisis kebahasaan, guna memberikan gambaran perbandingan yang komprehensif. Berikut adalah perbandingan struktur fatwa MUI dan KUPI.

Dalam dokumen fatwa MUI tentang sunat perempuan, bagian awal bertuliskan judul berserta nomor dokumen, diikuti dengan bagian ‘Menimbang’ yang menyatakan pertimbangan pentingnya fatwa tersebut dikeluarkan. Beberapa poin yang menjadi pertimbangan adalah terdapat ‘penolakan’ oleh sebagian masyarakat tentang praktik sunat perempuan dan adanya praktik sunat perempuan tanpa pemahaman batas area genital yang boleh disunat. Poin pertimbangan ini dijelaskan secara singkat dan padat. Selanjutnya terdapat bagian ‘Mengingat’ yang berisi beberapa kutipan ayat Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan pentingnya ketaatan pada



agama Islam. Dalam bagian ini juga dituliskan kutipan beberapa hadits tentang khitan (sunat), yang dianjurkan sebagai bagian dari peribadatan. Kutipan dalam bagian ‘Mengingat’ diikuti dengan *ijma’* ulama serta *qa’idah fiqhiyah* yang menyatakan, bahwa sunat perempuan merupakan praktik yang disyari’atkan atau diatur oleh agama. Struktur fatwa MUI selanjutnya berisi bagian ‘Memperhatikan’ yang menyatakan penguatan atas dalil keagamaan yang mengarah pada penjelasan tata cara dan hukum khitan pada perempuan. Setelahnya, bagian ‘Memutuskan’ ditulis sebagaimana hasil dari musyawarah para ulama, anggota komisi fatwa MUI, berisi status hukum, hukum pelarangan sunat perempuan, batas dan cara sunat perempuan, dan rekomendasi. Keseluruhan dokumen berjumlah enam halaman.

Pada dokumen fatwa KUPI, struktur diawali dengan halaman sampul yang berisi judul hasil musyawarah, lengkap dengan nomor dokumen. Selanjutnya, poin-poin konten fatwa yang disediakan ialah sebagai berikut: Pertama, *Tashawwur* (Deskripsi) berisi penjelasan kasus praktik sunat perempuan beserta data-data empiris mengenai praktik tersebut. Bagian ini juga dilengkapi dengan kajian-kajian ilmiah dari berbagai ahli terkait, seperti kajian dari sisi medis, budaya, dan kebijakan publik. Kedua, *Adillah* (Dasar Hukum) bermuatan hukum yang dikutip dari *nash* Al-Qur'an dan hadits serta diikuti dengan *Aqwal al-Ulama* (pendapat para ulama) dan paparan undang-undang negara. Pada bagian *Adillah* ini, sajian *nash* Al-Qur'an dan hadits berjumlah lebih banyak dari pada sajian yang terdapat dalam fatwa MUI dengan topik serupa. KUPI juga lebih mengarahkan *nash* Al-Qur'an dan hadits pada penguatan argumen bahwa praktik sunat perempuan tidak berdasarkan hukum keislaman yang valid. Bagian ketiga ialah *Istidlal* (Analisis), yang berisi kajian komprehensif tentang dampak praktik sunat kepada perempuan. Bagian *Istidlal* ini menyajikan informasi tentang efek membahayakan bagi perempuan yang disunat dengan penjelasan yang logis, seperti pada kutipan berikut ini,

“... dampak buruk P2GP adalah: 1) Dampak jangka pendek: P2GP tanpa alasan medis biasanya tidak menggunakan obat bius sehingga perempuan dapat mengalami nyeri hebat. Sesuai dengan fungsinya yang beragam hingga mengeluarkan bayi, organ kelamin perempuan bagian luar dipenuhi dengan jaringan syaraf dan pembuluh darah pendukung sehingga P2GP dapat menimbulkan pendarahan yang hebat. Pelukaan pada organ kelamin perempuan, baik ringan apalagi berat, jika tidak dirawat dengan tepat akan menimbulkan infeksi, pembengkakan pada jaringan, dan sulit berkemih; 2) Dampak jangka panjang: Pelukaan apalagi pemotongan struktur genital seksual yang sensitif seperti *gland clitoris* dan bagian dari labia minora bisa menyebabkan penurunan respon serta kepuasan seksual dan timbulnya jaringan parut pada bagian vulva (area kulit yang mengelilingi saluran kencing/uretra dan vagina, termasuk klitoris dan labia) yang dapat menyebabkan nyeri terutama saat berhubungan seksual. Trauma fisik karena sakit hebat juga bisa menyebabkan trauma psikis yang bisa menimbulkan gangguan bagi kesehatan jiwa.” (TIM KUPI, 2022)

Bagian analisis juga menyajikan alasan-alasan ilmiah lain di bidang kebijakan publik yang mengharuskan praktik sunat perempuan dihentikan. Pandangan keagamaan dari berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim juga disajikan secara runut pada bagian analisis ini. *Keempat*, bagian sikap dan pandangan keagamaan KUPI berisi putusan hukum dan penekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk andil dalam penghapusan praktik sunat perempuan. *Kelima* adalah bagian rekomendasi bagi seluruh elemen masyarakat. Bagian akhir atau *keenam*, yaitu *Maraji’* (referensi). Keseluruhan jumlah halaman pada dokumen fatwa KUPI tentang sunat perempuan ialah 64 halaman.

## Bahasa yang Berpihak pada Perempuan dalam Fatwa Ulama tentang Sunat Perempuan

Pembahasan dengan pisau analisis stilistika feminis ini dimulai dari tataran leksis (kata-kata), dilanjutkan pada tataran sintaksis dan analisis genre teks. Fatwa yang membahas sunat perempuan yang dikeluarkan oleh MUI berjudul “**Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan**” (penekanan oleh penulis) dengan Nomor 9A tahun 2008. Sedangkan, berikut adalah leksis pada judul fatwa dengan topik serupa yang dikeluarkan oleh



KUPI, yaitu “Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang Membahayakan tanpa Alasan Medis” (penekanan oleh penulis).

Secara leksis, pilihan kata yang muncul pada kedua judul fatwa di atas tampak berbeda walau tertuju pada satu konsep, yaitu sunat perempuan. Kata ‘khitan’ pada judul fatwa MUI yang memiliki makna tekstual ‘sunat’ merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Makna denotatif yang menunjukkan arti kata ‘sunat’ ialah pemotongan dan atau perlukaan pada area genital. Berbeda dengan hal itu, KUPI memilih secara lugas menggunakan kata denotatif tersebut, yaitu ‘pemotongan dan atau perlukaan genitalia.’ Kata denotatif bersifat objektif. Sedangkan, pilihan kata yang menggunakan kata serapan dari bahasa asing menunjukkan adanya akulturasi budaya melalui bahasa. MUI sebagai lembaga keagamaan di Indonesia merepresentasikan akulturasi budaya tersebut, salah satunya yang tampak pada judul fatwanya. Sedangkan, KUPI memilih kata yang bersifat lugas dan objektif khususnya dalam membahas persoalan sunat perempuan.

KUPI lebih memandang sunat (terkhusus bagi perempuan) bukan sebuah bentuk aktivitas peribadatan sehingga istilah yang digunakan lebih bersifat denotatif atau lugas. Hal ini disebabkan kesadaran bahwa anatomi tubuh perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Kesadaran ini mempengaruhi pemilihan istilah yang digunakan dalam fatwa tentang sunat perempuan oleh KUPI. Sebaliknya, MUI lebih menggunakan istilah ‘khitan’ karena masih dilingkupi pandangan yang universal bahwa sunat merupakan salah satu bentuk peribadatan khususnya bagi umat Muslim, tanpa adanya kesadaran secara spesifik mengenai kebutuhan tubuh perempuan dan laki-laki yang berbeda. Terdapat pandangan bahwa khitan bagi laki-laki dianjurkan, maka hal tersebut dianggap telah mewakili kondisi perempuan, sehingga anggapan bahwa sunat adalah ‘ibadah’ dilekatkan juga pada perempuan.

Yang menjadikan KUPI lebih *melek* gender ialah, dalam judul fatwanya tentang sunat perempuan, KUPI tidak hanya menuliskan leksis yang mengarah pada kata lugas, melainkan diikuti dengan frasa penjelas, yaitu “yang Membahayakan tanpa Alasan Medis.” KUPI (2022), dalam dokumen fatwa mengenai hal tersebut, tepatnya pada struktur *Tashawwur* (Deskripsi), menjelaskan bahwa,

“Tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis terutama pada klitoris dapat merusak banyak jaringan saraf dan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan komplikasi segera dan komplikasi jangka panjang. Hal ini dilandasi oleh pengetahuan dan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (2017) yang mengemukakan bahwa di Indonesia praktik budaya yang rentan mengandung P2GP, di antaranya adalah *nyepitan* atau *capitan* (Banten), *suci* (Lombok Barat), *mandi lemon* atau *mencubit/cubit kodok* (Gorontalo), *Mansunna* (Sulawesi Barat), *basunat* atau *besunat* (Dumai, Kalimantan Selatan), *rasulan* (Indramayu), *makkatte’* (Bugis) atau *Kattang* (Makassar), *sunat* (Jawa Barat, Jambi, Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur)” (TIM KUPI, 2022).

Sebaliknya, pada tataran leksis judul, MUI lebih memilih rangkaian kata yang belum menunjukkan keberpihakan atas praktik sunat perempuan itu sendiri. Persepsi pembaca, jika hanya melihat dari judul fatwa saja, masih belum menemukan apakah MUI menganjurkan praktik ini untuk dihentikan total atau sebaliknya, menganjurkannya. Dalam hal ini, berdasarkan persepsi feministik, KUPI lebih tegas dalam menempatkan perempuan sebagai subjek yang tidak seharusnya mengalami sunat sebagaimana laki-laki karena perbedaan biologis pada tubuh keduanya. Pengetahuan di luar teks tersebut ditampilkan oleh KUPI dalam judul fatwanya. Pengetahuan tersebut terartikulasi dalam leksis yang menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan yang mengalami pemotongan atau perlukaan genitalia. Sehingga, hanya pada tataran judul, KUPI memasukkan leksis, yang bagi penulis penting, yaitu ‘Perlindungan Perempuan’.

Selanjutnya, bagian isi fatwa MUI dan KUPI terletak pada struktur ‘Sikap dan Pandangan Keagamaan’ yang merupakan representasi keyakinan para ulama di Indonesia. Kutipan struktur isi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sikap dan Pandangan Keagamaan dalam Fatwa MUI

“Pertama, Status Hukum **Khitan Perempuan**; 1. Khitan, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk **fitrah** (aturan) dan syiar Islam. 2. Khitan terhadap perempuan adalah **makrumah**, pelaksanaannya sebagai



salah satu bentuk **ibadah yang dianjurkan**. Kedua, Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan; **Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah** karena khitan, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk *fitrah* (aturan) dan syiar Islam" (Dokumen Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan, terbit tahun 2008. Penekanan oleh penulis).

2. Sikap dan Pandangan Keagamaan dalam Fatwa KUPI:

"a. Hukum melakukan tindakan **Pemotongan dan/atau Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)** yang membahayakan tanpa alasan medis adalah **haram**; b. Semua pihak bertanggung jawab mencegah tindakan Pemotongan dan/atau Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis, terutama anggota keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, pemerintah, dan media; c. Hukum menggunakan wewenang sebagai keluarga, tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis dan media **dalam melindungi perempuan** dari bahaya tindakan Pemotongan dan/atau Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tanpa alasan medis adalah **wajib**" (Dokumen Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia ke-2 tahun 2022. Penekanan oleh penulis).

Mengenai isi, KUPI dan MUI memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi isu sunat perempuan. KUPI lebih memandang sunat (terkhusus bagi perempuan) bukan sebuah bentuk aktivitas peribadatan sehingga istilah yang digunakan lebih bersifat denotatif atau lugas. Hal ini disebabkan kesadaran bahwa anatomi tubuh perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Adanya aktivitas pemotongan atau perlukaan terhadap area genital perempuan memiliki dampak yang dapat merugikan tubuh perempuan, seperti infeksi area vagina dan komplikasi area seksual lainnya. Berbeda dengan hal tersebut, tubuh laki-laki membutuhkan adanya sunat atau pemotongan area genital untuk alasan kesehatan. Kesadaran ini mempengaruhi pemilihan istilah yang digunakan dalam fatwa tentang sunat perempuan oleh KUPI.

Sebaliknya, MUI lebih menggunakan leksis yang berasal dari kata serapan berbahasa Arab, seperti 'khitan', 'fitrah', 'makrumah', dsb., karena masih dilingkupi pandangan yang universal bahwa sunat merupakan salah satu bentuk peribadatan khususnya bagi umat muslim. Diksi yang berasal dari kata serapan berbahasa Arab mengukuhkan pandangan bahwa praktik ini merupakan anjuran agama, mengingat sumber-sumber Agama Islam banyak yang berasal dari Bahasa Arab. MUI dalam fatwanya, terkait praktik sunat perempuan, melupakan adanya kesadaran secara spesifik mengenai kebutuhan tubuh perempuan dan laki-laki yang berbeda.

Sebagaimana peta analisis yang dipaparkan oleh Mills (1995), terdapat dua model konteks dalam teks; konteks produksi dan persepsi. Konteks produksi yang berhubungan dengan temuan tekstual telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Selanjutnya, konteks produksi teks akan ditujukan pada afiliasi yang menaungi terbitnya teks fatwa tentang sunat perempuan. Dilansir dari laman *mui.or.id* di tahun 2024, data dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat hanya lima ulama perempuan dari 39 jumlah seluruh dewan pimpinan MUI. Sedangkan, tidak ada satupun ulama perempuan yang masuk dalam jajaran dewan pertimbangan MUI (Azharun, 2023).

Keterlibatan perempuan dalam institusi keulamaan Indonesia yang masih jarang juga menyumbang langgengnya istilah 'ulama' yang merujuk hanya pada laki-laki. Hal ini dinilai akan mempengaruhi produksi wacana terkait keagamaan dan perempuan yang bias gender. Akan tetapi, pengkaji merasa terlalu dini jika menyatakan hal tersebut akan berimbang pada wacana yang bias gender. Lebih aman untuk menyatakan, bahwa kurangnya keterlibatan perempuan dapat menyebabkan wacana yang diproduksi menjadi netral gender. Di sisi lain, Jaringan KUPI telah merespons ketimpangan tersebut sehingga wacana keagamaan dapat disajikan secara berimbang dan proporsional melalui fatwa-fatwa yang terproduksi.

Beberapa kajian terkait bangkitnya ulama perempuan melalui jaringan KUPI telah dikaji dengan beragam sudut pandang, seperti genealogi kongres ulama perempuan dalam wacana merebut tafsir yang lebih berkeadilan gender (Ma'ruf dkk., 2021), refleksi atas kelangkaan ulama perempuan di Indonesia (Ulfah, 2012), keterkaitan antara konstruksi gender dan hegemoni maskulin pada lembaga pendidikan Islam (Marhumah, 2011), dan beragam kajian hukum terkait isu gender dan keulamaan lainnya. Dari semua kajian tersebut, penyebutan terhadap ulama yang berjenis kelamin perempuan sama, yakni 'ulama Perempuan.' Di Indonesia, istilah 'ulama' sering ditujukan



kepada laki-laki yang memahami agama, sering menyampaikan ceramah keagamaan, atau seseorang yang menjadi pimpinan pesantren (lembaga pendidikan agama). Padahal, sebutan ‘ulama’ jika didasarkan pada maknanya, juga layak ditujukan kepada perempuan. Namun, pada kenyataannya, penyebutan ulama yang berjenis kelamin perempuan masih membutuhkan ‘tanda’ dengan leksis ‘perempuan’ untuk menjelaskan bahwa ulama tersebut adalah seorang perempuan. Sebutan ulama yang berjenis kelamin laki-laki tidak membutuhkan ‘tanda’ untuk menjelaskan bahwa ulama tersebut adalah seorang laki-laki. Pada dimensi kebahasaan ini, Mills sebagai ahli bahasa dan feminis berhasil memberikan cara pandang bahwa memang bentuk bahasa dikonstruksi dari sudut pandang yang maskulin-patriarkis (mengedepankan jenis kelamin laki-laki sebagai pusat segalanya).

Beranjak pada konteks sosio-historis fatwa ulama tentang sunat perempuan, MUI menerbitkan fatwa terkait isu tersebut pada tahun 2008, 10 tahun sejak reformasi. Sunat perempuan pada masa itu tidak menjadi persoalan yang masuk pada skala prioritas, namun tetap menjadi suatu dilema pada tataran masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Komnas Perempuan (2008) mencatat laporan tahunan dengan tidak menjadikan isu sunat perempuan sebagai fokus kajian. Hal ini juga mempengaruhi terciptanya fatwa terkait hukum pelarangan khitan perempuan yang dikeluarkan oleh MUI menjadi *gender neutral*. Padahal, sebagaimana pendapat Ismah (2016), fatwa atau hukum Islam yang diproduksi oleh ulama Indonesia seharusnya menerapkan perspektif gender dalam analisis dan penafsiran teks agama, mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai prinsip inti, mengutip ayat-ayat yang mendukung kesetaraan gender, dan memasukkan suara perempuan dalam proses penafsiran. Langkah-langkah ini telah diupayakan oleh Jaringan KUPI dalam memproduksi sebuah fatwa sekitar sembilan tahun setelah itu.

Jaringan KUPI lahir dengan kongres pertamanya di tahun 2017. Baik kajian dan tuntutan untuk mengupayakan perlindungan perempuan dibangun dan dipublikasikan melalui artikel-artikel ilmiah dan usulan kebijakan publik. Pada tahun 2022, KUPI menerbitkan fatwa tentang perlindungan perempuan dari P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis sebagai salah satu hasil kongres ke-2. Kolaborasi gerakan perempuan ulama, akademisi, aktivis, dan pihak-pihak lain yang mendukung telah membawa hasil yang signifikan, yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pasal 102 poin a, yang berbunyi “menghapus praktik sunat Perempuan.” Terbitnya kebijakan tersebut perlu dikawal dan terus dikuatkan dengan pengawasan yang intensif sehingga praktik sunat perempuan yang membahayakan tubuh perempuan benar-benar terhapuskan.

## Kesimpulan

Dimensi kebahasaan ulama di Indonesia yang tercantum dalam fatwa tentang sunat perempuan menunjukkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, pada temuan tekstual, fatwa MUI terkait isu tersebut masih memberikan kesan ambigu, baik dari sisi judul maupun keputusan hukumnya. Ada pernyataan ‘pelarangan,’ namun di bagian isi tidak menganjurkan untuk ‘dihentikan’ melainkan hanya diberi batasan atau tata cara sunat bagi perempuan. Fatwa ini juga belum dilandasi pandangan medis dan pertimbangan terkait efek jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perempuan. Sedangkan, pada temuan tekstual dalam fatwa KUPI terkait isu ini yaitu adanya analisis yang komprehensif pada dokumen fatwa. Pandangan keagamaan yang disajikan oleh KUPI bermuatan keberpihakan yang jelas pada perempuan. Judul dan isi selaras dan lugas dalam ide penghapusan praktik sunat perempuan dengan memiliki daksi-daksi yang tepat.

*Kedua*, pada konteks afiliasi yang menaungi terbitnya fatwa-fatwa tentang sunat perempuan memiliki perbedaan perspektif, khususnya dalam hal isu gender. MUI masih memproduksi fatwa terkait sunat perempuan dengan tanpa mempertimbangkan aspek gender di dalamnya pada masa fatwa tersebut terbit. Sedangkan, KUPI telah mempertimbangkan dan mengaplikasikan perspektif gender dalam menyusun dan menerbitkan fatwa tentang sunat perempuan sehingga bahasa yang tampak dapat dipersepsi sebagai bahasa yang empatik terhadap perempuan. *Ketiga*, yaitu konteks sosio-historis yang melingkupi produksi masing-masing fatwa. MUI dan KUPI menerbitkan fatwa tentang sunat perempuan pada masa yang jauh berbeda. Rentang masa terbit antara fatwa MUI dan KUPI terkait isu tersebut ialah 14 tahun, satu dekade lebih. Hal ini mempengaruhi wacana dalam fatwa yang terbentuk.



KUPI dengan fatwa-fatwa tentang perlindungan perempuan lebih bernaluansa progresif dan komprehensif. Terlepas dari itu, baik institusi ulama yang ternaung dalam MUI hingga KUPI dan segala fatwanya dari masa ke masa patut kita apresiasi, terlebih saat ini kelembagaan ulama di Indonesia kian berimbang. Pada akhirnya, perjalanan kebahasaan dalam fatwa ulama mengalami proses panjang dan kian membaik dari masa ke masa, dan menjadi hal yang patut dipersepsikan secara positif.

## Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan melalui kajian ini, meliputi: 1) Bagi peneliti bahasa/linguistik yang bersinggungan dengan kajian gender, dapat melakukan kajian lebih lanjut khususnya pada narasi keagamaan atau kebijakan-kebijakan publik yang berpotensi mengabaikan perempuan, 2) Bagi pengamat atau peneliti bidang hukum dan kebijakan publik dapat melakukan kolaborasi dengan peneliti bidang linguistik dan gender untuk menilik dimensi kebahasaan pada hukum sehingga hasil kajian lebih bernaluansa multidisipliner, dan 3) Bagi seluruh masyarakat dan secara khusus untuk penegak hukum agar senantiasa mengawal kebijakan publik, khususnya terkait praktik sunat perempuan, agar terlaksana penghentian praktik tersebut sehingga para perempuan di Indonesia tidak terdampak efek membahayakan bagi tubuhnya akibat sunat.

## Acknowledgement

Artikel ini ditulis dengan dukungan ide dan masukan dari Pembimbing Akademik penulis di Prodi Doktoral Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Sajarwa, M.Hum. dan Dr. Aprillia Firmonasari, S.S., M.Hum., DEA.

## Daftar Pustaka

- Anshor, M. U., & Hewatt, S. (2017). Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Dalam Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas. Dalam *Komisi Nasional Perempuan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada*. file:///Users/macOS/Downloads/91fed8a386fcb0cec60a31f0a51f2fcf.pdf
- Azharun. (2023). *MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia*. Mui.or.Id. <https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram>
- Azra, A. (2002). Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan Pemberdayaan Historiografi. Dalam *Ulama Perempuan Indonesia*. (ed) Jajat Burhanuddin. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Gustina, N. A., & Nareswari, L. A. (2023). Intersectionality Analysis of the Impact of AntiFemale Genital Mutilation/ Cutting Policies in Indonesia and Egypt. *Jurnal Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v9i2.1136>
- Hasyim, S. (2011). The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom. *Irasec's Discussion Papers*, 12, hal. 1–26.
- Ismah, N. (2016). Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama. *Asian Studies Review*, 40(4), hal. 491–509. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1228605>
- Keraf, G. (2007). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komnas Perempuan. (2008). *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Deskriminasi Berbasis Gender*.
- Ma'ruf, A., Wilodati, & Aryanti, T. (2021). Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi\_ Sebuah Tinjauan Genealogi. *Musawa*, 20(2), hal. 127–146. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.127-146>.
- Marhumah. (2011). Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, dan Lembaga Pendidikan. *Karsa*, 19(2), hal. 167–182. <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.64>.



- Mayyadah. (2013). *Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi terhadap Fatwa Ulama-ulama Kontemporer)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Mills, S. (1995). *Feminist Stylistics*. London: Routledge.
- Muannif, R. (2017). Fatwa MUI Ditinjau dari Perspektif Teori Positivisme Hukum. *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas As-Syafiiyah*, hal. 91–129. <http://repository.unisi.ac.id/185/0Ahttp://repository.unisi.ac.id/185/1/04-FATWA MUI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI POSITIVISME HUKUM - Muannif Ridwan.pdf>
- Permatasari, R. I., Misno, & Berhimin, A. (2022). Pembakuan Serapan Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-MUI). *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, 1(02), hal. 101–112.
- Rohmaniyah, I., Kotele, S., & Widiastuti, R. S. K. (2022). Reclaiming an Authority: Women's Ulama Congress Network (KUPI) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(3), hal. 60–70. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0068>.
- Said, I. M. (2012). Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), hal. 187. <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>.
- Suaedy, A., Alnizar, F., Ardiantoro, J., & Siroj, S. A. (2023). Language, Authority, and Digital Media: The Impact on the Legitimacy of Fatwas. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), hal. 1–24. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.28875>
- TIM KUPI. (2022). *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 (Issue 06)*. [https://kupipedia.id/images/4/47/HasilMKupi2\\_%285%29.pdf](https://kupipedia.id/images/4/47/HasilMKupi2_%285%29.pdf)
- Ulfah, I. (2012). Melahirkan Kembali Ulama Perempuan di Indonesia. *Justitia Islamica*, 9(2), hal. 119–144. <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i2.349>.
- UNICEF. (2024). *Global Databases of FGM Prevalence among Girls Aged 0-14*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/>